

PEDOMAN REVIEW LAPORAN KEUANGAN



**SATUAN PENGAWASAN INTERNAL
IAIN SALATIGA
2020**

SAMBUTAN REKTOR IAIN SALATIGA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai uswah hasanah kita.

Kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi yang setinggi-tingginya atas terbitnya Buku Pedoman Review Laporan Keuangan. Buku merupakan salah satu wujud keseriusan IAIN Salatiga dalam merespon lahirnya PMA Nomor 25 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Internal (SPI) pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

Buku ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam review laporan keuangan. di IAIN Salatiga.. Semua pihak yang terkait dengan persoalan ini diharapkan memahami isi buku ini dan dijadikan sebagai pedoman dalam review laporan keuangan. Melalui pedoman ini kami berharap akan terwujud tata kelola lembaga yang profesional, transparan, dan akuntabel menuju terciptanya **Good University Governance (GUG)**.

Kami ucapkan terima kasih kepada tim penyusun yang dengan keseriusan dan kerja kerasnya mampu menyelesaikan pedoman ini. Semoga hadirnya buku pedoman ini memberi manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya SPI IAIN Salatiga.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 21 Desember 2020
Rektor,

Prof. Dr. Zakiyuddin, M.Ag

DAFTAR ISI

SAMBUTAN REKTOR IAIN SALATIGA.....	2
SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA	4
BAB I. PENDAHULUAN	6
A. Dasar Pemikiran	6
B. Landasan Hukum.....	6
C. Tujuan	7
D. Sasaran dan Ruang Lingkup	7
E. Kompetensi Pereviu	8
F. Keyakinan Terbatas Hasil Reviu	9
BAB II. GAMBARAN OBYEK LAPORAN KEUANGAN PTKIN	10
A. Tujuan Laporan Keuangan	10
B. Komponen Laporan Keuangan.....	10
C. Informasi yang tersaji dalam Laporan Keuangan	11
BAB III. TAHAPAN REVIU LAPORAN KEUANGAN	12
A. Tahapan Perencanaan	12
B. Tahapan Pelaksanaan Reviu	14
C. Prosedur Reviu	16
BAB IV. PELAPORAN	20
A. Laporan Hasil Reviu	20
B. Bentuk Pelaporan Hasil Reviu	20
Lampiran 1. Formulir Surat Tugas SPI PTKIN	22
Lampiran 2. Formulir KERTAS KERJA REVIU (KKR) PTKIN.....	23
Lampiran 3. Formulir CATATAN HASIL REVIU (CHR)	25
Lampiran 4. Formulir IKHTISAR HASIL REVIU (IHR) LK PTKIN	27
Lampiran 5. Formulir LAPORAN HASIL REVIU (LHR) LK PTKIN.....	30
Lampiran 6. Formulir Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas ..	34
Lampiran 7: Prosedur Reviu Laporan Realisasi Anggaran PTKIN Tingkat UAKPA.....	35
Lampiran 8: Prosedur Reviu Laporan Operasional PTKIN Tingkat UAKPA ..	36
Lampiran 9. Prosedur Reviu Laporan Perubahan Ekuitas PTKIN Tingkat UAKPA.....	37
Lampiran 10. Prosedur Reviu Laporan Arus Kas	39
Lampiran 11. Prosedur Reviu Neraca PTKIN Tingkat UAKPA	40
Lampiran 12. Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK PTKIN Tingkat UAKPA	41

**IAIN SALATIGA**

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR IAIN SALATIGA
NOMOR 578 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN REVIU LAPORAN KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
REKTOR IAIN SALATIGA**

- Menimbang: Bahwa dalam rangka mewujudkan *Good University Governance* dan akuntabilitas laporan keuangan maka perlu dibentuk
1. Pedoman Reviu Laporan Keuangan;
- Bahwa untuk memberlakukan Pedoman Reviu Laporan Keuangan maka perlu diterbitkan surat keputusan tentang
2. pemberlakuan Pedoman Reviu Laporan Keuangan.
- Mengingat: Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
1. Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
2. Negara
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang
3. Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Presiden No. 73 Tahun 2016 tentang Pendirian IAIN
4. Salatiga
- PMA No. 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN
5. Salatiga
6. PMA No. 2 Tahun 2017 tentang statuta IAIN Salatiga;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Bahwa Pedoman Reviu Laporan Keuangan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga Tahun 2017 akan mulai berlaku pada
- PERTAMA : bulan September 2017
- Bahwa Pedoman Reviu Laporan Keuangan tahun 2017 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga dapat direvisi kembali apabila ada perubahan yang signifikan atau ada penambahan
- KEDUA : yang belum tercover di dalamnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini maka akan diadakan perbaikan
- KETIGA : sebagaimana semestinya.

MENETAPKAN: Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di: SALATIGA
Pada tanggal: 25 September 2017
REKTOR,

Zakiyuddin Baidlawi

BAB I. PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan ini dimaksudkan sebagai petunjuk pelaksanaan untuk merencanakan, melaksanakan, dan melaporkan hasil reviu atas Laporan Keuangan PTKIN, serta digunakan untuk pembinaan dan peningkatan kualitas LK PTKIN.

Laporan Keuangan PTKIN atau LK tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) adalah bentuk pertanggungjawaban PTKIN atas pelaksanaan APBN berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan PTKIN tingkat UAKPA disusun dengan tujuan menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan selama satu periode akuntansi. Penyusunan dan penyajian LK PTKIN tingkat UAKPA menjadi tanggung jawab setiap pimpinan entitas atau pejabat yang ditunjuk.

Dalam rangka memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK PTKIN tingkat UAKPA serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan Sistem Akuntansi Pemerintahan (SAP) sehingga dapat menghasilkan LK PTKIN tingkat UAKPA yang berkualitas maka dilakukan reviu terhadap Laporan Keuangan PTKIN tingkat UAKPA oleh Satuan Pemeriksaan Intern PTKIN pada Kementerian Agama.

Hasil reviu atas Laporan Keuangan PTKIN dituangkan dalam Pernyataan Telah Direviu yang akan dilampirkan pada LK PTKIN Semesteran dan Tahunan.

Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LK PTKIN ini menguraikan kegiatan yang perlu dilakukan pada tiap tahapan reviu, termasuk di dalamnya prosedur reviu yang berisi serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh pereviu dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK PTKIN tingkat UAKPA.

B. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.05/2015 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2015 tentang PSAP Berbasis Akrual Nomor 13 tentang Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penerapan Standar dan Sistem Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Kementerian Agama;
10. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Kep-287/PB/2016 tentang Tatacara Review Laporan Keuangan Badan Layanan Umum Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C. Tujuan

Adapun tujuan dari penyusunan pedoman reviu Laporan Keuangan PTKIN ini adalah:

1. Membantu menjamin terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan PTKIN; dan
2. Memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK PTKIN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Menteri/Pimpinan Lembaga sehingga dapat menghasilkan LK PTKIN yang berkualitas

D. Sasaran dan Ruang Lingkup

Sasaran dari pelaksanaan pedoman reviu Laporan Keuangan PTKIN ini adalah SPI (Satuan Pemeriksaan Intern) di lingkungan PTKIN Kementerian Agama. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan

akuntansi dan penyajian LK PTKIN, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

E. Kompetensi Pereviu

1. Kemahiran Profesional (*Due Professional Care*);

Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan perlunya menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada aturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mendukung dan menjamin efektivitas reviu atas LK PTKIN. Dengan tujuan reviu atas LK PTKIN, maka tim reviu secara kolektifseharusnya memenuhi kompetensi sebagai berikut:

- a. menguasai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. menguasai Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan (Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN);
- c. memahami proses bisnis atau kegiatan pokok unit akuntansi yang direviu;
- d. menguasai dasar-dasar Audit;
- e. menguasai teknik komunikasi; dan
- f. memahami analisis basis data

2. Objektivitas (*Objectivity*)

Dalam melaksanakan reviu laporan keuangan, pereviu harus bersikap objektif dalam menilai fakta. Objektivitas mensyaratkan untuk tidak mendasarkan pertimbangannya kepada pihak lain menyangkut permasalahan reviu laporan keuangan. Prinsip obyektivitas mensyaratkan agar pereviu melaksanakan reviu dengan jujur dan tidak mengkompromikan kualitas. Pereviu harus membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

3. Kerahasiaan (*confidentiality*)

Pereviu menjaga kerahasiaan semua data dan informasi yang diperoleh selama pelaksanaan reviu laporan keuangan.

F. Keyakinan Terbatas Hasil Reviu

Keyakinan terbatas yang dihasilkan dalam reviu meliputi keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi dalam LK PTKIN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP.

BAB II. GAMBARAN OBYEK LAPORAN KEUANGAN PTKIN

A. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan Laporan Keuangan PTKIN adalah:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi, serta perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas PTKIN sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi
- 3) Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai
- 4) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara PTKIN mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan PTKIN

B. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan PTKIN (LK PTKIN) berdasarkan SAP mencakup:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi tentang anggaran dan realisasi anggaran secara tersanding yang menunjukkan tingkat capaian target-target yang telah disepakati dalam dokumen pelaksanaan anggaran.

2. Neraca

Neraca menyediakan informasi tentang posisi keuangan meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan informasi tentang operasi PTKIN mengenai sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola PTKIN.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyediakan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

6. Catatan Atas Laporan Keuangan

Tujuan utama Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) adalah memberikan penjelasan dan analisis atas informasi yang ada di LRA, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan informasi tambahan lainnya sehingga para pengguna mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas LK PTKIN.

C. Informasi yang tersaji dalam Laporan Keuangan

Setiap komponen LK PTKIN harus diidentifikasi secara jelas, mencakup informasi sebagai berikut:

1. Nama Entitas PTKIN
2. Cakupan laporan keuangan, penjelasan tentang satu atau beberapa unit yang digabungkan
3. Tanggal atau periode pelaporan
4. Mata uang pelaporan dalam Rupiah
5. Satuan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

BAB III. TAHAPAN REVIU LAPORAN KEUANGAN

A. Tahapan Perencanaan

Tahapan perencanaan reviu diawali dengan melakukan koordinasi yang secara intensif dengan Pimpinan PTKIN dan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membangun komitmen bersama guna menghasilkan Laporan Keuangan PTKIN.

Kordinasi diperlukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang berkaitan dengan LK PTKIN, termasuk di dalamnya pendalaman temuan beserta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LK PTKIN periode sebelumnya. Melalui koordinasi tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan perencanaan reviu yang efektif untuk menentukan objek reviu dan akun-akun signifikan yang akan direviu.

Tahapan perencanaan reviu selanjutnya merupakan aktivitas perencanaan reviu individual yang meliputi penyusunan tim reviu, pemahaman objek reviu, dan pemilihan prosedur reviu berbasis risiko yang akan digunakan.

Penyusunan tim reviu dilaksanakan dengan mempertimbangkan persyaratan kompetensi yang secara kolektif harus terpenuhi. Tim reviu (Pereviu) sekurang-kurangnya terdiri dan 2 (dua) orang, yaitu Anggota Tim (AT) dan Ketua Tim (KT), serta apabila diperlukan dilengkapi dengan Pengendali Teknis (PT) dan Pengendali Mutu (PM) untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LK PTKIN.

Sebagai dasar pelaksanaan penugasan reviu atas LK PTKIN maka pimpinan PTKIN membuat dan menandatangani Surat Tugas Reviu, Surat Tugas Reviu sekurang-kurangnya menjelaskan mengenai pemberi tugas (pimpinan PTKIN) dan susunan Tim, tujuan, ruang lingkup, lokasi, serta jangka waktu pelaksanaan reviu (format terlampir).

Penyeleksian dan penentuan objek reviu dilakukan dengan menggunakan kriteria-kriteria antara lain sebagai berikut:

a. Materialitas.

LK PTKIN yang mempunyai saldo akun Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), atau Neraca yang relatif besar, yang tercermin dalam data LK PTKIN periode pelaporan sebelumnya.

b. Kepatuhan Penyampaian LK PTKIN dan Kualitas LK PTKIN. PTKIN yang tidak mematuhi batas waktu penyampaian LK PTKIN dan/atau unit akuntansi yang LK PTKIN-nya tidak disusun berdasarkan saldo dan tidak disajikan sesuai dengan SAP, meski memenuhi batas waktu penyampaian LK PTKIN.

c. Signifikansi.

PTKIN yang menghadapi permasalahan LK PTKIN yang signifikan yang antara lain tercermin dalam hasil audit BPK atas LK PTKIN dan/atau hasil reviu sebelumnya.

d. Ketersediaan Sumber Daya.

Penentuan objek yang akan direviu disesuaikan dengan ketersediaan sumber daya pereviu.

Pemahaman atas objek reviu dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran mengenai proses bisnis dan penyelenggaraan akuntansi pada PTKIN. Pemahaman tersebut antara lain dilakukan dengan memahami:

- a. LK PTKIN Triwulanan/Semesteran/Tahunan untuk periode berjalan atau periode sebelumnya.
- b. Hasil reviu dan/atau audit atas LK PTKIN sebelumnya.
- c. Bagan organisasi PTKIN, khususnya unit organisasi yang menangani pengelolaan BMN dan penyelenggaraan akuntansi, termasuk pemahaman atas kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN.
- d. Peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan operasional PTKIN.
- e. Standar Akuntansi Pemerintahan, Kebijakan Akuntansi, dan Sistem Akuntansi instansi beserta aturan terkait lainnya.

Pemilihan prosedur reviu dimaksudkan untuk menentukan langkah-langkah reviu yang tepat, dengan mempertimbangkan pada:

- a) Pertimbangan dan justifikasi pereviu berkaitan dengan penyelenggaraan akuntansi dan akun yang akan direviu, yaitu:
 - 1) Apakah penyelenggaraan akuntansi atau akun LRA, LO, LPE, LAK, Neraca, dan segmen dalam CaLK yang akan direviu.

- 2) Apakah semua akun (baik LRA, LO, LPE, LAK maupun Neraca) atau akun tertentu saja (baik LRA, LO, LPE, LAK maupun Neraca) yang akan direviu. Penentuan akun LRA dan/atau Neraca yang akan direviu, dapat didasarkan pada:
 - Nilai (besar atau kecilnya) saldo akun;
 - Potensi kesalahan dalam penyajian akun sesuai SAP, yang tercermin dalam hasil audit BPK atas LK PTKIN dan/atau hasil reviu sebelumnya atas LK PTKIN;
 - 3) Apakah semua segmen CaLK atau segmen tertentu CaLK saja yang akan direviu;
 - 4) Apakah semua rangkaian aktivitas penyelenggaraan akuntansi atau aktivitas penyelenggaraan akuntansi tertentu saja yang akan direviu. Penentuan aktivitas penyelenggaraan akuntansi yang akan direviu, dapat didasarkan pada:
 - Pertimbangan kompetensi pegawai yang bertugas menangani penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN;
 - Pemahaman atas alur kerja penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan BMN;
 - Kelemahan penyelenggaraan akuntansi yang signifikan, yang tercermin dalam hasil audit BPK atas LK PTKIN dan/atau hasil reviu sebelumnya atas LK PTKIN
- b) Rencana penggunaan alat bantu berbasis komputer dalam pelaksanaan reviu.

B. Tahapan Pelaksanaan Reviu

Kegiatan yang tercakup pada tahap ini meliputi

1. Pengumpulan Data dan/atau Informasi

Pereviu perlu mempertimbangkan metode pengumpulan data dan/atau informasi yang efektif untuk mendukung pelaksanaan reviu secara optimal. Aktivitas pengumpulan data dan/atau informasi dapat dilakukan dengan meminta para penanggung jawab dan/atau petugas akuntansi pada PTKIN untuk terlebih dahulu menyiapkan dan membawa data dan/atau informasi yang diperlukan oleh pereviu.

2. Penelaahan Penyelenggaraan Akuntansi dan Laporan Keuangan

Dalam tahapan ini, pereviu melakukan penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan LK PTKIN. Penelaahan dilaksanakan dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LK PTKIN;
- b. Langkah-langkah reviu per akun LK PTKIN, yang berisi:
 - Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP dan terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LK PTKIN;
 - Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LK PTKIN;
 - Langkah-langkah reviu akun LK PTKIN; dan
 - Prinsip dasar reviu, yaitu apabila pereviu menemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK PTKIN, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

3. Penyusunan Kertas Kerja Reviu

Penyusunan Kertas Kerja Reviu sebagai bagian dan pertanggungjawaban dan dokumentasi pelaksanaan reviu atas LK PTKIN, maka previu harus menyusun Kertas Kerja Reviu (KKR), untuk menjelaskan mengenai:

- a. Pihak yang melakukan reviu (Tim yang ditugaskan oleh Pimpinan PTKIN);
- b. Aktivitas penyelenggaraan akuntansi dan komponen LK PTKIN (LRA, LO, LPE, LAK, Neraca, CaLK) yang direviu;
- c. Asersi (pernyataan pimpinan PTKIN, bahwa Laporan Keuangan telah disusun berdasarkan SAIBA dan telah disajikan sesuai dengan SAP) yang dinilai dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan untuk menilai asersi; dan
- d. Hasil pelaksanaan langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan pereviu.

Untuk lebih dapat menjamin pengendalian mutu reviu atas LK PTKIN, maka KKR yang disusun oleh Anggota Tim (AT) harus direviu oleh Ketua Tim

(KT), untuk selanjutnya disetujui oleh Pengendali Teknis (PT) apabila diperlukan. Reviu dan persetujuan atas KKR dibuktikan dengan membubuhkan inisial, paraf/tanda tangan dan tanggal saat KKR tersebut direviu dan disetujui.

Penyusunan KKR dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan reviu. KKR harus didokumentasikan dan disimpan dengan baik, untuk kepentingan penelusuran kembali hasil reviu dan pelaksanaan reviu atas LK PTKIN berikutnya (format terlampir).

C. Prosedur Reviu

Prosedur reviu berisi serangkaian langkah yang dilaksanakan oleh pereviu dalam menelaah penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK PTKIN.

1. Prosedur Reviu Laporan Realisasi Anggaran PTKIN

Prosedur reviu LRA PTKIN tingkat UAKPA (Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran) bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LRA telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LRA telah terpenuhi (format terlampir).

Prosedur reviu LRA PTKIN disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LRA;
- b. Langkah-langkah reviu per akun LRA, yang berisi:
 - 1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi kehandalan dan keabsahan informasi dalam LRA;
 - 2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LRA;
 - 3) Langkah-langkah reviu akun LRA, dan
 - 4) Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK PTKIN), maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

2. Prosedur Reviu Laporan Operasional PTKIN

Prosedur reviu Laporan Operasional (LO) PTKIN tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LO telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LO telah terpenuhi (format terlampir).

Prosedur reviu LO UAKPA disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah reviu untuk seluruh akun LO;
- b. Langkah-langkah reviu per akun LO, yang berisi:
 - 1) Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LO;
 - 2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu akun LO;
 - 3) Langkah-langkah reviu akun LO; dan
 - 4) Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK PTKIN), maka pereviu bersama-sama dengan Unit akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

3. Prosedur Reviu Laporan Perubahan Ekuitas PTKIN

Prosedur reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) PTKIN tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun LPE telah sesuai dengan SAP serta akurasi, kehandalan dan keabsahan LPE telah terpenuhi (format terlampir).

Prosedur dan langkah-langkah reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) PTKIN tingkat UAKPA disusun dengan menggunakan langkah-langkah untuk seluruh akun LPE sebagai berikut:

- a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, kehandalan dan keabsahan informasi dalam LPE;

- b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revidi akun LPE;
- c. Langkah-langkah revidi akun LPE; dan
- d. Prinsip dasar revidi, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK PTKIN), maka perevidi bersama-sama dengan unit akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

4. Prosedur Revidi Neraca PTKIN

Prosedur revidi Neraca PTKIN tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun Neraca telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan dan keabsahan Neraca telah terpenuhi (format terlampir).

Prosedur revidi Neraca PTKIN tingkat UAKPA disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

- a. Langkah-langkah revidi untuk seluruh akun Neraca;
- b. Langkah-langkah revidi per akun Neraca, yang berisi:
 - 1) Tujuan prosedur revidi, yaitu untuk memastikan kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun dengan SAP serta terpenuhinya akurasi, keandalan dan keabsahan informasi dalam Neraca;
 - 2) Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan revidi akun Neraca;
 - 3) Langkah-langkah revidi akun Neraca; dan
 - 4) Prinsip dasar revidi, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan (termasuk keterlambatan dalam penyampaian LK PTKIN), maka perevidi bersama-sama dengan Unit akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

5. Prosedur Revidi Laporan Arus Kas PTKIN

Prosedur revidi Laporan Arus Kas PTKIN tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal Laporan Arus Kas PTKIN telah terpenuhi (format terlampir).

Prosedur reviu Laporan Arus Kas PTKIN tingkat UAKPA disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

- a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK PTKIN tingkat UAKPA dan penyusunan laporan arus kas PTKIN tingkat UAKPA;
 - b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu Laporan Arus Kas CaLK PTKIN tingkat UAKPA;
 - c. Langkah-langkah reviu klasifikasi Laporan Arus Kas CaLK dan Lampiran LK PTKIN tingkat UAKPA; dan
 - d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan dalam penyajian Laporan Arus Kas, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.
6. Prosedur Reviu Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) Dan Lampiran LK PTKIN Tingkat UAKPA

Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK PTKIN tingkat UAKPA bertujuan untuk memastikan bahwa aspek formal LK UAKPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK PTKIN telah terpenuhi (format terlampir).

Prosedur reviu CaLK dan Lampiran LK PTKIN tingkat UAKPA disusun dengan menggunakan kerangka sebagai berikut:

- a. Tujuan prosedur reviu, yaitu untuk memastikan terpenuhinya aspek formal LK PTKIN tingkat UAKPA dan kecukupan pengungkapan informasi dalam CaLK PTKIN tingkat UAKPA;
- b. Dokumen yang diperlukan untuk kepentingan reviu CaLK dan Lampiran LK PTKIN tingkat UAKPA;
- c. Langkah-langkah reviu segmen CaLK dan Lampiran LK PTKIN tingkat UAKPA; dan
- d. Prinsip dasar reviu, yaitu jika ditemukan kesalahan atau ketidaklengkapan pengungkapan informasi keuangan, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi PTKIN harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut.

BAB IV. PELAPORAN

A. Laporan Hasil Reviu

Rangkaian aktivitas dalam pelaporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan, dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan. Laporan tersebut merupakan dasar penyusunan Pernyataan Telah Direviu.

B. Bentuk Pelaporan Hasil Reviu

Pelaporan reviu atas Laporan Keuangan PTKIN disajikan dalam bentuk:

1. Catatan Hasil Reviu (CHR)

Dalam hal pereviu menyimpulkan terdapat penyusunan LK PTKIN yang belum diselenggarakan berdasarkan SAI dan/atau penyajian LK PTKIN belum sesuai dengan SAP, maka pereviu harus membuat Catatan Hasil Reviu (CHR) kepada PTKIN yang terkait (format terlampir).

Hal-hal yang harus diuraikan dalam CHR antara lain adalah:

- a. Penyelenggaraan akuntansi yang harus diperbaiki dan/atau LK PTKIN (LRA, LO, LPE, Neraca, CaLK) yang harus dikoreksi.
- b. Permasalahan yang dihadapi oleh PTKIN dalam penyusunan LK PTKIN berdasarkan SAI dan/atau penyajian LK PTKIN sesuai SAP.
- c. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disepakati oleh pereviu dan PTKIN dan telah atau akan dilakukan oleh PTKIN.
- d. Tindakan perbaikan dan/atau koreksi yang disarankan oleh pereviu tetapi tidak disepakati dan dilaksanakan oleh PTKIN.

Dalam hal PTKIN belum selesai melakukan perbaikan dan/atau koreksi yang tertuang dalam CHR, baik yang disepakati ataupun tidak, sampai dengan menjelang batas waktu penyampaian LK PTKIN, maka koreksi dan/atau perbaikan yang belum dilaksanakan tersebut dituangkan dalam paragraf penjelasan Pernyataan Telah Direviu.

2. Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)

Untuk memudahkan pengguna hasil reviu dalam memahami hasil reviu yang berkaitan dengan penyajian LK PTKIN, pereviu menyusun IHR yang berisi tabulasi tiap akun yang menggambarkan nilai akun sebelum

koreksi, usulan koreksi dan nilai sesudah koreksi. Usulan koreksi dalam IHR mencakup seluruh usulan koreksi, yang ditemukan pada unit akuntansi PTKIN bersangkutan (format terlampir).

3. Laporan Hasil Reviu (LHR)

Laporan ini disusun sebagai gabungan CHR (Catatan Hasil Reviu) dan IHR (Ikhtisar Hasil Reviu) atas Laporan Keuangan PTKIN. Tujuan penyusunan LHR adalah untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap hasil reviu yang dilakukan (format terlampir).

Laporan hasil reviu merupakan dasar bagi SPI (Satuan Pemeriksaan Intern) PTKIN untuk membuat “Pernyataan Telah Direviu”, yang antara lain menyatakan bahwa (format terlampir):

- a. Reviu telah dilakukan atas Laporan Keuangan PTKIN berupa LRA, LO, LPE, LAK Neraca, dan CaLK untuk periode yang berakhir pada tanggal pelaporan keuangan;
- b. Reviu dilaksanakan sesuai dengan Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/ Lembaga;
- c. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen PTKIN.
- d. Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, kehandalan, dan keabsahan informasi LK PTKIN serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan PTKIN;
- e. Ruang lingkup reviu jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan;
- f. Simpulan reviu yaitu apakah LK PTKIN telah atau belum disajikan sesuai dengan SAP, dan
- g. Paragraf penjelas (apabila diperlukan), yang menguraikan perbaikan penyelenggaraan akuntansi dan/atau koreksi penyajian LK PTKIN yang belum atau belum selesai dilakukan oleh PTKIN.

Lampiran 1. Formulir Surat Tugas SPI PTKIN**FORMULIR SURAT TUGAS SPI PTKIN**

Kementerian Agama Republik Indonesia (Nama Kementerian Negara/Lembaga)
[Nama PTKIN]

SURAT TUGAS

[Nomor Surat Tugas]

Rektor [Nama PTKIN] Kementerian Agama RI, dengan ini menugaskan kepada nama-nama yang tercantum di bawah ini:

No	Nama	NIP	Peran
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]
			AT/KT/PT/PM [pilih salah satu]

untuk melaksanakan rewiu atas Laporan Keuangan [Nama PTKIN] untuk periode yang berakhir pada tanggal [Tanggal Pelaporan].

Reviu dimaksud ditujukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian, dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Kementerian Agama.

Ruang lingkup rewiu adalah pengelolaan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan.

Reviu dilaksanakan selama (.....) hari, mulai tanggal [tanggal mulai] sampai dengan tanggal [tanggal selesai].

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

[Nama Kota], [Tanggal, Bulan, Tahun]

Rektor,

[Nama Terang]

[NIP]

Lampiran 2. Formulir KERTAS KERJA REVIU (KKR) PTKIN**FORMULIR KERTAS KERJA REVIU (KKR) PTKIN**

Kementerian Agama Republik Indonesia [Nama PTKIN] Satuan Pemeriksaan Intern		No. Indeks KKR		[1]		
		Disusun oleh/Tanggal		[2]		
		Direviu oleh/Tanggal		[3]		
		Disetujui oleh/Tanggal		[4]		
UAPA	☐	Kementerian Agama [5]				
UAPPA-El	☐	Direktorat Jenderal Pendidikan Islam [6]				
UAPPA-W	☐	Kanwil Kementerian Agama Provinsi [7]				
UAKPA	☐	Nama PTKIN [8]				
Komponen LK [9]	☐	LRA	☐	LO	☐	LPE
	☐	Neraca	☐	CaLK		
Akun/Segmen Penyelenggaraan Akuntansi		[11]				
Langkah-langkah Reviu [11]						
Hasil Pelaksanaan Langkah-langkah Reviu (Daftar KKR Pendukung)				No. Indeks KKR		
[12]				[13]		
Simpulan [14]						
Komentar [15]						

Petunjuk Pengisian:

- [1.] Diisi dengan Nomor Indeks KKR.
- [2.] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
- [3.] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
- [4.] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui).
- [5.] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
- [6.] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-El).
- [7.] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah

- (UAPPAW)
- [8.] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang direviu.
 - [9.] Dicontreng Laporan Keuangan yang direviu.
 - [10.] Diisi dengan akun yang menjadi ruang lingkup KKR.
 - [11.] Diisi dengan langkah-langkah reviu yang dipilih.
 - [12.] Diisi dengan judul KKR Pendukung untuk tiap langkah reviu.
 - [13.] Diisi dengan Nomor Indeks KKR Pendukung.
 - [14.] Diisi dengan Kesimpulan atas pelaksanaan langkah-langkah reviu.
 - [15.] Diisi dengan Komentar-komentar dari Pereviu KKR atau pemberi persetujuan KKR.

Lampiran 3. Formulir CATATAN HASIL REVIU (CHR)

FORMULIR CATATAN HASIL REVIU (CHR)

Kementerian Agama Republik Indonesia

[Nama PTKIN]

Satuan Pengawasan Internal

**CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN [NAMA PTKIN]
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL LAPORAN]**

Kementerian Agama Republik Indonesia [Nama PTKIN] Satuan Pengawasan Internal			
		Disusun oleh/Tanggal	[1]
		Direviu oleh/Tanggal	[2]
		Disetujui oleh/Tanggal	[3]
UAPA	☐	[4]	
UAPPA-EI	☐	[5]	
UAPPA-W	☐	[6]	
UAKPA	☐	[7]	
Uraian Catatan Hasil Reviu			Indeks KKR
Penyelenggaraan Akuntansi			
[8]			[9]
Penyajian LK:			
A. LRA			
[10]			[11]
B. LO			
[12]			[13]
C. LPE			
[14]			[15]
D. Neraca			
[16]			[17]
E. CaLK			
[18]			[19]
Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Dilakukan			

[20]	
[21]	[25]
[22]	[26]
[23]	[27]
[24]	[28]

Petunjuk Pengisian:

- [1] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
- [2] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
- [3] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui).
- [4] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
- [5] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1 (UAPPA-El).
- [6] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAPPA-W).
- [7] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang direviu
- [8] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyelenggaraan temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan.
- [9] Diisi dengan indeks KKR akun yang diberikan catatan hasil reviu.
- [10] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LRA berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.
- [11] Diisi dengan indeks KKR akun LRA yang diberikan catatan hasil reviu.
- [12] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LO berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.
- [13] Diisi dengan indeks KKR akun LO yang diberikan catatan hasil reviu
- [14] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian LPE berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun
- [15] Diisi dengan indeks KKR akun LPE yang diberikan catatan hasil reviu
- [16] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian Neraca berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.
- [17] Diisi dengan indeks KKR akun Neraca yang diberikan catatan hasil reviu.
- [18] Diisi dengan catatan hasil reviu atas penyajian CaLK berupa temuan reviu dan usulan perbaikan yang diberikan untuk tiap akun.
- [19] Diisi dengan indeks KKR CaLK yang diberikan catatan hasil reviu.
- [20] Diisi dengan koreksi/perbaikan yang belum dilakukan atau tidak disetujui oleh unit akuntansi berdasarkan usulan dari pereviu.
- [21] Diisi dengan tanggal penyusunan CHR.
- [22] Diisi dengan nama peran dalam tim reviu yang menandatangani CHR.
- [23] Diisi dengan nama Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani CHR.
- [24] Diisi dengan nomor induk pegawai Ketua Tim atau Pengendali Teknis yang menandatangani CHR.
- [25] Diisi dengan tanggal penandatanganan CHR oleh pejabat penanggung jawab unit akuntansi.
- [26] Diisi dengan nama jabatan penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR.
- [27] Diisi dengan nama pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR.
- [28] Diisi dengan nomor induk pegawai pejabat penanggung jawab unit akuntansi yang menandatangani CHR.

Lampiran 4. Formulir IKHTISAR HASIL REVIU (IHR) LK PTKIN

Kementerian Agama Republik Indonesia [Nama PTKIN] Satuan Pemeriksaan Intern		Disusun oleh/Tanggal	[1]
		Direviu oleh/Tanggal	[2]
		Disetujui oleh/Tanggal	[3]
UAPA	☐	[4] Kementerian Agama Republik Indonesia	
UAPPA-EI	☐	[5] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam	
UAPPA-W	☐	[6] Kanwil Kementerian Agama Provinsi	
UAKPA	☐	[7] [Nama PTKIN]	

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No.	Nama Akun	Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi Hasil Reviu (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum dikoreksi (Rp)	
[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Penerimaan Negara dan Hibah	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
1	Penerimaan Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2	Penerimaan Negara Bukan Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
B	Belanja					
1	Belanja Pegawai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2	Belanja Barang	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3	Belanja Modal	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Operasional (LO)

No.	Nama Akun	Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	Status Koreksi		Setelah Usulan Koreksi Hasil Reviu (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum dikoreksi (Rp)	
[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
A	Pendapatan Operasional	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
1	Pendapatan Perpajakan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

2	Pendapatan Negara Bukan Pajak	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
B	Beban Operasional					
1	Beban Pegawai	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2	Beban Persediaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3	Beban Barang dan Jasa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
4	Beban Pemeliharaan	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
5	Beban Perjalanan Dinas	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
C.	Kegiatan Non Operasional	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
1	Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
D	Pos Luar Biasa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
1	Beban Luar Biasa	xxx.xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

Ikhtisar Hasil Reviu Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

No.	Nama Akun	Sebelum Reviu (Rp)	Usulan Koreksi (Rp)	KONDISI		Setelah Usulan Koreksi Hasil Reviu (Rp)
				Sudah Dikoreksi (Rp)	Belum dikoreksi (Rp)	
[8]	[9]	[10]	[11]	[12]	[13]	[14]
1	Ekuitas Awal	xxx.xxx.xx x	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
2	Surplus Laporan	xxx.xxx.xx x	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
3	Dampak Kumulatif Perubahan (Total Koreksi) Kebijakan/kesalahan Mendasar	xxx.xxx.xx x	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

	▪ Koreksi Nilai Persediaan					
	▪ Selisih Revaluasi Aset Tetap					
	▪ Koreksi Nilai Aset Tetap non Revaluasi					
4	Transaksi Antar Entitas (Surplus+ Dampak Kumulatif)	xxx.xxx.xx x	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
5	Kenaikan/ Penurunan Ekuitas	xxx.xxx.xx x	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx
6	Ekuitas Akhir	xxx.xxx.xx x	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx	xxx.xxx.xxx

Ikhtisar Hasil Reviu Neraca

- [1] Diisi dengan nama penyusun KKR dan tanggal penyusunan.
- [2] Diisi dengan nama pereviu KKR dan tanggal pelaksanaan reviu.
- [3] Diisi dengan nama pengendali teknis tim reviu (yang berwenang menyetujui).
- [4] Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA).
Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon 1
- [5] (UAPPA-E 1).
Diisi dengan nama Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah
- [6] (UAPPA-W).
Diisi dengan nama Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) yang
- [7] direviu.
- [8] Diisi dengan Nomor Urut.
- [9] Diisi dengan nama akun LK.
- [10] Diisi dengan nilai akun sebelum koreksi.
Diisi dengan usulan nilai koreksi hasil reviu, termasuk nilai koreksi bawaan dari
- [11] unit akuntansi tingkat di bawahnya.
- [12] Diisi dengan nilai koreksi yang telah dilakukan oleh unit akuntansi.
- [13] Diisi dengan nilai koreksi yang belum dilakukan oleh unit akuntansi.
- [14] Diisi dengan nilai akun seharusnya setelah koreksi.

Lampiran 5. Formulir LAPORAN HASIL REVIU (LHR) LK PTKIN

Kementerian Agama Republik Indonesia

[Nama PTKIN]

Satuan Pengawasan Internal

LAPORAN HASIL REVIU

**LAPORAN KEUANGAN [NAMA PTKIN]
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL [TANGGAL
LAPORAN]**

No. LHR: [.....]

Tanggal [.....]

DAFTAR ISI

Halaman

1. Ringkasan Eksekutif
 2. Dasar Hukum
 3. Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu
 4. Metodologi Reviu
 5. Gambaran Umum Objek Reviu
 6. Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran
 7. Hasil Reviu atas Laporan Operasional
 8. Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas
 9. Hasil Reviu atas Laporan Arus Kas
 10. Hasil Reviu atas Neraca
 11. Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK
 12. Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan
 13. Apresiasi
- Daftar Lampiran:
- I. Catatan Hasil Reviu (CHR)
 - II. Ikhtisar Hasil Reviu (IHR)

1.	Ringkasan Eksekutif: Berisi mengenai ringkasan umum Laporan Hasil Reviu
	Satuan Pemeriksa Intern [Nama PTKIN] telah melakukan reviu atas Laporan Keuangan (LK) [Nama PTKIN] untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut. [Nama PTKIN] sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). Reviu ditujukan untuk: (1) membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK [Nama PTKIN], dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK [Nama PTKIN] serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK [Nama PTKIN] yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian Laporan Keuangan, termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada [Nama PTKIN]. Dalam pelaksanaan reviu, kami telah melakukan serangkaian aktivitas untuk menelusuri angka-angka Laporan Keuangan ke catatan akuntansi dan dokumen sumber, permintaan

	keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasikan, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi, serta analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Berdasarkan hasil reviu yang kami lakukan, kami menyimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1. dst.
2.	Dasar Hukum: Berisi mengenai ketentuan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan reviu atas LK [Nama PTKIN], termasuk Surat Tugas Reviu.
	1. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Keuangan Pemerintah Pasal 33 ayat (3). 2. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pasal 57 ayat (1). 3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK. 05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Pasal 48 ayat (1). 4. PMK terkait dengan PTKIN 5. PMA terkait dengan PTKIN 6.dst 7. Surat Tugas Pimpinan [Nama PTKIN]
3.	Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu: Berisi mengenai tujuan dan ruang lingkup reviu atas LK [Nama PTKIN].
	Tujuan reviu adalah untuk: (1). membantu terlaksananya penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK [Nama PTKIN], dan (2) memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi LK K/L serta pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi sesuai dengan SAP kepada Pimpinan Lembaga, sehingga dapat menghasilkan LK [Nama PTKIN] yang berkualitas. Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas penyelenggaraan akuntansi dan penyajian LK [Nama PTKIN], termasuk penelaahan atas catatan akuntansi dan dokumen sumber yang diperlukan pada [Nama PTKIN]. Ruang lingkup reviu tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit.

4.	Metodologi Reviu: Berisi mengenai tahapan-tahapan dan langkah-langkah reviu atas LK [Nama PTKIN].
	Reviu atas LK [Nama PTKIN] dilakukan secara paralel dengan pelaksanaan anggaran dan penyusunan LK. Reviu terutama dilakukan melalui serangkaian aktivitas untuk: 1. Menelusuri angka-angka LK ke catatan akuntansi dan dokumen sumber. 2. Permintaan keterangan mengenai proses pengumpulan, pencatatan, pengklasifikasikan, pengikhtisaran dan pelaporan data transaksi. 3. Analitik untuk mengetahui hubungan dan hal-hal yang kelihatannya tidak biasa. Reviu dititikberatkan pada akun LK [Nama PTKIN] yang mempunyai potensi tinggi terhadap kesalahan dalam mencatat transaksi keuangan dan kelemahan proses pelaporan keuangan.
5.	Gambaran Umum Obyek Reviu: Berisi mengenai identitas objek reviu dan informasi keuangan secara umum. LK [Nama PTKIN]
6.	Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LRA.
7.	Hasil Reviu atas Laporan Operasional: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LO
8.	Hasil Reviu atas Laporan Perubahan Ekuitas: Berisi mengenai catatan reviu atas akun LPE.
9.	Hasil Reviu atas Laporan Arus Kas: Berisi mengenai catatan reviu atas klasifikasi LAK
10.	Hasil Reviu atas Neraca: Berisi mengenai catatan reviu atas akun Neraca
11.	Hasil Reviu atas CaLK dan Lampiran LK: Berisi mengenai catatan reviu atas CaLK.
12.	Hal-hal Lain yang Perlu Diungkapkan: Berisi mengenai catatan reviu atas penyelenggaraan akuntansi dan hal-hal lain seperti status temuan Inspektorat Jenderal Kementerian dan BPK-RI yang belum ditindaklanjuti, kelengkapan lampiran LK, serta ketidaktepatan waktu penyampaian LK.
13.	Apresiasi: Berisi mengenai apresiasi terhadap objek reviu, pejabat/petugas yang aktif mendukung tugas reviu.

Lampiran 6. Formulir Pernyataan Telah Direviu Tanpa Paragraf Penjelas

PERNYATAAN TELAH DIREVIU TANPA PARAGRAF PENJELAS
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
[NAMA PTKIN]
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN ANGGARAN [TAHUN ANGGARAN]

Kami telah mereviu Laporan Keuangan [Nama PTKIN] Kementerian Agama untuk tahun anggaran [Tahun Anggaran] berupa Neraca per tanggal [Tanggal Neraca], Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Agama RI. Semua informasi yang dimuat dalam laporan keuangan adalah penyajian manajemen [Nama PTKIN].

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi, serta kesesuaian pengakuan, pengukuran, dan pelaporan transaksi dengan SAP. Reviu mempunyai lingkup yang jauh lebih sempit dibandingkan dengan lingkup audit yang dilakukan sesuai dengan peraturan terkait dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan secara keseluruhan. Oleh karena itu, kami tidak memberi pendapat semacam itu.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat perbedaan yang menjadikan kami yakin bahwa laporan keuangan yang kami sebutkan di atas tidak disajikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan peraturan lain yang terkait.

[Nama Kota], [Tanggal-
Bulan-Tahun]
[Kepala SPI]

[Nama Penanda Tangan]
[NIP]

Lampiran 7: Prosedur Reviu Laporan Realisasi Anggaran PTKIN Tingkat UAKPA

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	ASERSI					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
1. Teliti apakah rincian akun LRA PTKIN telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS.					V			
2. Teliti apakah angka Estimasi Pendapatan dan Belanja pada LRA PTKIN telah disajikan sesuai DIPA dengan melakukan penelusuran ke DIPA atau revisinya dan/atau dokumen yang dipersamakan dengan DIPA.								V
3. Teliti apakah saldo akun LRA PTKIN telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun Pendapatan memiliki saldo normal Kredit positif dan akun Belanja memiliki saldo normal Debit positif) dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar LRA.			V					V
4. Teliti apakah saldo akun LRA PTKIN telah sesuai dengan dengan melakukan Buku Besar LRA.						V		
5. Teliti apakah rekonsiliasi internal PNBPN PTKIN telah dilakukan antara unit akuntansi dengan unit teknis (bendahara penerimaan) melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal.							V	
6. Teliti apakah rekonsiliasi eksternal PNBPN dan Belanja telah dilakukan antara unit akuntansi dengan KPPN yang terkait melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi.							V	
7. Teliti apakah informasi keterangan terkait akun LRA PTKIN telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.					V			

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/ atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Lampiran 8: Prosedur Reviu Laporan Operasional PTKIN Tingkat UAKPA

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	ASERSI					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Kepuasan
1. Teliti apakah seluruh akun LO PTKIN telah dicatat ke dalam Buku Besar sesuai dengan dokumen sumber.					V			
2. Teliti apakah saldo akun LO PTKIN telah sesuai dengan saldo normal (misalnya: akun Pendapatan memiliki saldo normal Kredit positif dan akun Beban memiliki saldo normal Debit positif) dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar.								V
3. Teliti apakah Pendapatan Diterima di Muka yang bukan merupakan pendapatan pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian.			V					
4. Teliti apakah Pendapatan yang Masih Harus Diterima yang merupakan pendapatan pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian.			V					
5. Teliti apakah Beban Dibayar di Muka yang bukan merupakan beban pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian.			V					
6. Meneliti apakah Beban yang Masih harus Dibayar yang merupakan beban pada periode berjalan telah dilakukan penyesuaian;			V					
7. Teliti secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal penyesuaian telah didukung dengan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukungnya.								V
8. Teliti apakah keterangan terkait akun LO PTKIN telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.					V			

Prinsip Dasar: Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Lampiran 9. Prosedur Reviu Laporan Perubahan Ekuitas PTKIN Tingkat UAKPA

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
1. Ekuitas merupakan kekayaan pemerintah yang merupakan antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.								
2. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.								
Dokumen yang Diperlukan:								
3. Laporan Keuangan sebelumnya;								
4. Dokumen pendukung lainnya.								
Langkah-langkah Reviu:								
1. Teliti apakah Saldo Awal Ekuitas PTKIN telah sesuai dengan Saldo Ekuitas Neraca periode sebelumnya.						V		
2. Teliti apakah setiap Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan akuntansi/KesalahanMendasar telah didukung dengan dokumen sumber.								V
3. Teliti apakah nilai akunDiterima Dari Entitas Lain (DDEL) dalam Neraca Percobaan telah sesuai dengan nilai Pendapatan dalam LRA PTKIN. Apabila terdapat selisih antara DDEL dengan Nilai pendapatan dalam LRA PTKIN, lakukan penelusuran.						V		
4. Teliti apakah nilai akun Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) dalam Neraca Percobaan telah sesuai dengan nilai belanja dalam LRA PTKIN. Apabila terdapat selisih antara DKEL dengan nilai Belanja dalam LRA PTKIN, lakukan penelusuran.						V		
5. Teliti apakah seluruh aset yang diterima oleh satker yang berasal dari luar entitas akuntansi telah tercatat pada akun Transfer Masuk.							V	
6. Teliti apakah seluruh aset yang keluar dan entitas akuntansi telah tercatat pada akun Transfer Keluar.							V	
7. Teliti apakah transaksi Transfer Masuk dan Transfer Keluar telah didukung dengan dokumen sumber pencatatan yang asli. Contoh: Akun Transfer masuk atas aset tetap yang diterima oleh satker telah sesuai dengan Laporan Daftar BMN dan telah didukung oleh Berita acara serah Terima (BAST).								V

Lampiran 11. Prosedur Reviu Neraca PTKIN Tingkat UAKPA

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
1. Telit apakah rincian akun Neraca PTKIN telah disajikan sesuai BAS dengan melakukan perbandingan terhadap klasifikasi BAS.			V					
2. Teliti apakah saldo awal akun Neraca PTKIN telah sama dengan saldo akhir akun Neraca periode sebelumnya, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya.						V		
3. Teliti apakah saldo awal akun Neraca PTKIN telah sama dengan saldo akhir akun Neraca periode sebelumnya, dengan melakukan penelusuran ke Neraca periode sebelumnya.						V		
4. Teliti apakah saldo akun Neraca PTKIN telah sesuai dengan Buku Besar dengan melakukan penelusuran ke Buku Besar.						V		
5. Teliti apakah secara uji petik bahwa setiap transaksi jurnal penyesuaian/jurnal koreksi yang terkait akun Neraca PTKIN telah didukung dengan Memo Penyesuaian, dengan menelusuri keberadaan Memo Penyesuaiannya.							V	
6. Teliti apakah rekonsiliasi internal akun Neraca PTKIN telah dilakukan antara Unit/ Bagian penyusun LK dengan unit teknis, melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke dokumen hasil rekonsiliasi internal.						V		
7. Teliti apakah rekonsiliasi eksternal telah dilakukan antara unit akuntansi dengan instansi terkait, antara lain: Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), melalui permintaan keterangan dan penelusuran ke Berita Acara Rekonsiliasi.						V		
8. Teliti apakah unsur-unsur yang terdapat dalam Neraca telah diungkapkan secara memadai dalam CaLK.							V	

Prinsip Dasar:

Apabila ditemukan kelemahan dalam penyelenggaraan akuntansi dan/atau kesalahan dalam penyajian LK, maka pereviu bersama-sama dengan Unit akuntansi harus segera melakukan perbaikan dan/atau koreksi atas kelemahan dan/atau kesalahan tersebut secara berjenjang.

Lampiran 12. Prosedur Reviu CaLK dan Lampiran LK PTKIN Tingkat UAKPA

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
Tujuan prosedur reviu berikut ini adalah untuk memastikan bahwa pengakuan, pengukuran, dan pelaporan akun telah sesuai dengan SAP serta akurasi, keandalan, dan keabsahan LK telah terpenuhi, yaitu:								
1. CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam CaLK.			V					
2. CaLK menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos LK dalam rangka pengungkapan antara lain: a. Menyajikan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi; b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro; c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target. d. Menyajikan informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya; e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan; f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.								

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
3. CaLK harus dapat menjelaskan perubahan anggaran yang penting selama periode berjalan dibandingkan dengan anggaran yang pertama kali disahkan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan, serta masalah lainnya yang dianggap perlu oleh manajemen entitas pelaporan untuk diketahui pembaca LK.								
4. Dalam menyajikan CaLK, entitas pelaporan harus mengungkapkan dasar penyajian LK dan kebijakan akuntansi.								
5. Pengungkapan kebijakan akuntansi harus mengidentifikasikan dan menjelaskan prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan oleh entitas pelaporan dan metode-metode penerapannya yang secara material mempengaruhi penyajian LRA, LO, LPE, dan Neraca. Pengungkapan juga harus meliputi pertimbangan-pertimbangan penting yang diambil dalam memilih prinsip-prinsip yang sesuai. Secara umum, kebijakan akuntansi pada CaLK menjelaskan hal-hal berikut ini: a. entitas pelaporan b. basis akuntansi yang mendasari penyusunan LK; c. basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan LK; d. sampai sejauh mana kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan masa transisi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan diterapkan oleh suatu entitas pelaporan; e. setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami LK.								
6. Perubahan kebijakan akuntansi yang tidak mempunyai pengaruh material dalam tahun perubahan juga harus diungkapkan jika berpengaruh secara material terhadap tahun-tahun yang akan datang.								
7. CaLK juga harus mengungkapkan informasi yang bila tidak								

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
diungkapkan akan menyesatkan bagi pembaca laporan.								
Dokumen yang Diperlukan:								
1. LRA versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).								
2. LO versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).								
3. LPE versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).								
4. LAK versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).								
5. Neraca versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).								
6. CaLK dan Lampiran-lampirannya versi Cetak yang sudah dilengkapi dengan Pernyataan Tanggung Jawab (khusus untuk LK semesteran dan tahunan).								
Langkah-langkah Reviu:								
Teliti apakah LK Semesteran dan Tahunan PTKIN telah memuat informasi mengenai:								
1. Identitas PTKIN dan Unit Pengguna Anggaran dan periode penyampaian LK.					V			
2. Gambaran ringkas mengenai LK PTKIN yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.					V			
3. Daftar tabel nama tabel, nomor tabel dan nomor halaman).					V			
4. Daftar grafik nama grafik, nomor dan nomor halaman).					V			
5. Daftar lampiran (nama lampiran, nomor lampiran dan nomor halaman).					V			
6. Daftar singkatan (singkatan-singkatan yang digunakan dalam LK).					V			
7. Pernyataan mtanggung jawab Kuasa Pengguna Anggaran terhadap penggunaan anggaran pada lingkup unit kerjanya yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja PTKIN dan memuat pernyataan tanggung jawab terhadap penyusunan dan isi LK					V			

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
PTKIN yang disampaikan; bahwa LK telah disusun sesuai dengan SAP dan bahwa LK telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai.								
Gambaran ringkas mengenai kondisi LK yang dipertanggungjawabkan yang mencakup gambaran mengenai 8. LRA, LO, LPE, Neraca, dan CaLK.					V			
Lembar Muka LRA, LO, LAK, LPE, 9. dan Neraca.					V			
Penjelasan umum terkait dasar hukum penyusunan LK PTKIN, kebijakan teknis entitas pelaporan, pendekatan penyusunan LK, basis akuntansi, dasar pengukuran, dan 10. kebijakan akuntansi.					V			
Penjelasan atas pos-pos LRA PTKIN: Realisasi pendapatan dan belanja, masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode berdasarkan cetakan dan aplikasi SAI (laporan semester I atau laporan komparatif dengan membandingkan anggaran dan realisasi tahun anggaran yang lalu 1 dengan tahun anggaran berjalan).					V			
Jumlah rupiah dan persentase dan target yang direncanakan dalam DIPA Penerimaan telah dijelaskan di CaLK PTKIN, Realisasi Penerimaan juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi kenaikan/penurunan (dalam bentuk 12. tabel per jenis penerimaan).					V			
Jumlah rupiah dan persentase dan target yang direncanakan dalam DIPA Belanja (Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal, Belanja Bantuan Sosial) telah dijelaskan dalam CaLK. Realisasi Belanja juga dibandingkan antara periode dengan menjelaskan terjadi 13. kenaikan/penurunan.					V			
CaLK telah disertai informasi tambahan yang menjelaskan hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang 14. dianggap perlu untuk dijelaskan.					V			
Penjelasan atas LO disajikan untuk 15. pendapatan-LO dan beban dengan					V			

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
struktur sebagai berikut: perbandingan dengan periode yang lalu; penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; rincian lebih lanjut pendapatan-LO menurut sumber pendapatan, rincian lebih lanjut beban menurut klasifikasi ekonomi, organisasi dan fungsi; penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.								
16 Penjelasan alas LPE PTKIN disajikan untuk ekuitas awal periode, surplus/deficit LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar, dan ekuitas akhir periode dengan struktur sebagai berikut: ▪ perbandingan dengan periode yang lalu; ▪ penjelasan atas perbedaan antara periode berjalan dan periode yang lalu; ▪ rincian yang diperlukan; ▪ penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.					V			
17 Penjelasan atas pos-pos Neraca Aset, kewajiban, dan ekuitas PTKIN per tanggal pelaporan berdasarkan cetakan dan aplikasi SAIBA (laporan semester I atau laporan tahunan).					V			
a. Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan) yang sumbernya berasal dari dana UP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetor kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca atau diperhitungkan dengan dana UP tahun anggaran berikutnya. Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan, maka hal ini harus diungkapkan dalam CaLK. Untuk saldo UP yang disetor sesudah tanggal 31 Desember, harus diungkapkan tanggal setor dan dilampirkan bukti SSBP-nya.								

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
b. Kas di Bendahara Penerimaan disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan seluruh kas, baik it saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Saldo kas ini baik yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh Bendahara Penerimaan selaku wajib pungut yang belum disetorkan ke Kas Negara maupun uang pihak ketiga yang masih berada di Bendahara Penerimaan dengan melampirkan rekening koran. Apabila masih terdapat uang milik pihak ketiga, maka hal tersebut harus diungkapkan di CaLK beserta tanggal penyetorannya.								
c. Setara Kas disajikan dan diungkapkan secara memadai. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam LK karena kegiatan tersebut merupakan bagian dan manajemen kas dan bukan merupakan bagian aktivitas operasi, investasi asset non keuangan, pembiayaan dan non-anggaran.								
d. Piutang Pajak disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan:								
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;								
2) Rincian Saldo Piutang Pajak per unit akuntansi berdasarkan jenis pajak dan berdasarkan umur piutang untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya.								
e. Persediaan disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan:								
1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;								

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
2) Penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;								
3) Kondisi persediaan;								
Hal-hal lain yang perlu diungkapkan berkaitan dengan persediaan, misalnya persediaan yang diperoleh melalui hibah atau rampasan;								
4) Persediaan dengan kondisi rusak atau usung tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.								
f. Aset Tetap disajikan dan diungkapkan secara memadai, dengan mengungkapkan:								
1) Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (<i>carrying amount</i>);								
2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan dan perubahan nilai (jika ada), mutasi aset tetap lainnya;								
3) Informasi penyusutan;								
4) Eksistensi dan batasan hak milik aset tetap;								
5) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi aset tetap;								
6) Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;								
7) Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap								
8) Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, maka hal-hal tambahan yang harus diungkapkan: dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap, tanggal efektif penilaian kembali, nama penilai independent (jika ada), hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya								

Prosedur Reviu	Pereviu	Estimasi Waktu	Asersi					
			Pengakuan	Pengukuran	Pelaporan	Akurasi	Keandalan	Keabsahan
pengganti, nilai tercatat setiap jenis aset tetap.								
9) Penjelasan, daftar rinci, dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LO, LPE, dan Neraca, termasuk apabila terdapat hal-hal yang tidak berhubungan langsung dengan LRA, LO, LPE, dan Neraca namun mempengaruhi LK, misalnya reorganisasi, <i>force majeure</i> , sengketa peradilan dan hal-hal lain yang berhubungan dengan unit akuntansi.								
10) Lampiran pendukung yaitu LRA Pendapatan dan LRA Pengembalian Pendapatan, LRA Belanja dan LRA Pengembalian Belanja, serta Neraca Percobaan.								
11) Lampiran laporan barang pengguna yaitu Laporan Barang Pengguna Semesteran/Tahunan, Laporan Kondisi Barang (khusus LK Tahunan), dan Rincian Saldo Awal.								
12) Lampiran LK BLU (apabila terdapat BLU).								
13) Lampiran Laporan Rekening Pemerintah.								
14) Lampiran Tindak Lanjut atas Temuan BPK, dengan menjelaskan temuan-temuan BPK dan tindak lanjut yang telah dilakukan beserta daftar temuan BPK dan tindak lanjutnya.								
15) Lampiran-lampiran lainnya sebagai pendukung CaLK seperti laporan Barang Kuasa Pengguna barang Persediaan.								